



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25138
Telepon 0751-705530 / 7055304 Fax 0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT SELAKU KEPALA SATUAN KERJA
NOMOR : 130/KU.01.00/SB/07/2021**

**TENTANG
PENGANTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Sumatera Barat;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kepala Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penggantian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat**
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 8 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretraiat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 190/PMK.02/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- 13 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 14 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
- 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
- 1 Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-183 /AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
 - 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Rais Adli, A.Md. NIP.19911109 201503 1 003 Pangkat/Gol. Pengatur Tingkat I (IId)** sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA :** Mengangkat Sdri. **Wisandra Novita, S.E. NIP. 19881122 201902 2 001 Pangkat/Gol. Penata Muda (IIIa)** sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugasnya sesuai dengan

- peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
 - Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - Jadwal waktu pembayaran; dan
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
 - Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab pada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEENAM** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di P A D A N G
Pada tanggal : 23 JULI 2021

**KEPALA SEKRETARIAT,
SELAKU KEPALA SATUAN KERJA**

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196808131991031008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DJPBN Provinsi Sumatera barat di Padang
4. Kepala KPPN 010 Padang di Padang
5. Kepada Yang Bersangkutan
6. Arsip

**Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : ~~130.A~~ / KU.01.00/SB/07/2021

Tanggal : 23 JULI 2021

**TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	WISANDRA NOVITA, S.E. NIP. 19881122 201902 2 001	STAF PELAKSANA PNS BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	BENDAHARA PENGELUARAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPALA SEKRETARIAT,
SELAKU KEPALA SATUAN KERJA**

**KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196808131991031008**